
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

NOMOR REGISTER : 010 PK/N/HaKI/2007
TANGGAL PUTUSAN : 12 Maret 2008
MAJELISHAKIM : - Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.
- Prof. Rehngena Purba, SH., MS.
- Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
KLASIFIKASI : - Hak paten

KAIDAH HUKUM:

- Dalam kasus Paten Proses, yang melarang pihak lain menggunakan proses produksi yang diberi Paten tersebut tanpa persetujuan Pemilik (termasuk metode atau penggunaan dari proses tersebut), Penggugat (pemilik Paten Proses) harus menjelaskan secara rinci pada bagian-bagian proses mana yang dilanggar oleh Tergugat, apakah pada proses pembuatan isi, kandungan atau formula, ataukah pada bagian proses penggunaannya, agar supaya dapat diperjelas ada tidaknya perbedaan antara Paten Penggugat dan herbisida milik Tergugat yang telah memperoleh izin dari Departemen Pertanian Republik Indonesia. Karena hal tersebut tidak diperjelas oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sudah tepat *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DUDUK PERKARA:

- Penggugat telah menghasilkan dan menjual produk berupa herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian

gulma yang tak diinginkan pada tanaman perkebunan. Produk tersebut telah memperoleh perlindungan hak atas paten di Indonesia, juga izin pemasaran.

- Ternyata herbisida berbahan aktif metil metsulfuron telah digunakan dan dijual oleh Tergugat di perkebunan-perkebunan di wilayah Indonesia untuk diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit dalam jumlah penjualan yang besar, tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, atau lisensi dari Penggugat;
- Tindakan Tergugat berdampak negatif pada tingkat penjualan produk Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yaitu hilangnya pendapatan dan rusaknya nama baik serta reputasi Penggugat sebagai perusahaan yang memiliki reputasi internasional, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi materiil dan immateriil.
- Pengadilan Niaga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sedang Mahkamah Kasasi menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Alasan-alasan PK tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

1. *Novum* PK.I dan PK.II bukan bukti baru, karena dibuat sesudah putus;
2. Kekeliruan yang nyata: Pemohon menilai putusan PN dan Kasasi keliru karena salah dalam menyimpulkan adanya invensi dalam Paten ID 0.003.697 yang berbeda dengan Paten AS 4.383.113;
 - putusan PN menyatakan bahwa invensi yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup terurai tentang pengembangan herbisida, sehingga *Judex Facti* menganggap bahwa

gugatan Penggugat tidak jelas;

- kekeliruan nyata yang diajukan oleh Pemohon PK adalah perbedaan penilaian terhadap invensi yang diberikan oleh Penggugat dengan Hakim. Hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai kekeliruan nyata;

AMAR PUTUSAN:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PK: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY;

Menghukum Pemohon PK/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

PUTUSAN

Nomor: 010 PK/N/HAKI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan memutuskan perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Paten) pada tingkat peninjauan kembali, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara-bagian Delaware, Amerika Serikat, yang berkedudukan di 1007 Market Street, Wilmington Delaware 19898, Amerika Serikat, yang memilih kediaman hukum di Menara Imperium, Lt 12, Unit D, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1, Metropolitan Kuningan Superblok, Jakarta 12980, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP, dan kawan-kawan, para advokat, di Menara Imperium, Lt. 12, Unit D, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1, Metropolitan Kuningan Superblok, Jakarta 12980, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2007; Pemohon Peninjauan kembali, dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

melawan

PT PROBIO INTERNATIONAL CHEMICALS, berkedudukan di Jalan Kartini II No. 19 A, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Payong Dosi, SH., dan kawan-kawan, para advokat, berkantor di Wisma Pede Lt. 1, Jalan MT. Haryono Kav. 17, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2005;

Termohon Peninjauan kembali, dahulu Termohon Kasasi/Tergugat; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah

Agung No. 016 K/N/HaKI/2006 tanggal 5 September 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang berdiri sejak tahun 1802 di Negara-bagian Delaware, Amerika Serikat, yang menghasilkan produk dan jasa dengan berbasis pada ilmu pengetahuan (*science*) dan inovasi (*innovation*) yang pada awalnya memfokuskan untuk area pasar kimia dan energi, yang kemudian berkembang ke bidang pertanian, nutrisi, elektronik, komunikasi, transportasi, alat rumah tangga, pakaian, dan konstruksi yang hingga saat ini telah beroperasi di lebih dari 70 negara, termasuk di Indonesia (Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat, sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan dan merupakan pemegang saham mayoritas dari PT DU PONT AGRICULTURAL PRODUCTS INDONESIA, telah menghasilkan dan menjual produk berupa herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang, dan jeruk. Produk herbisida tersebut dikenal dengan nama “Ally 20 WDG” (selanjutnya disebut sebagai “Ally 20 WDG”). Adapun terhadap produk herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang, dan jeruk telah memperoleh perlindungan hak atas paten di Indonesia atas nama Penggugat yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI, No. ID 0.003.697 sejak tanggal 22 Maret 1999, dan akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2008 (Bukti P-2 s/d P-5);
3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan permohonan Paten atas invensi (penemuan) tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan penelitian dan riset sehubungan dengan invensi tersebut sampai pada tahap-tahap permohonan diajukan, hal mana Penggugat telah meluangkan waktu, tenaga, dan telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sebagai bagian dari investasi perusahaan Penggugat yang berbasis riset yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan dengan menjunjung tinggi etika;

4. Bahwa penggunaan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron sebagai pengendali gulma yang tak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti ketapa sawit, kopi, cokelat, pisang dan jeruk yang dikenal dalam produk “Ally 20 WDG” merupakan suatu hasil invensi (penemuan) yang dihasilkan karena kemampuan intelektualitas yang tinggi dan juga berdasarkan penelitian, riset, percobaan-percobaan dan pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh para peneliti, tenaga ahli, karyawan, dan staff yang bekerja pada Penggugat, disertai dengan biaya dan dana yang sangat besar serta waktu yang cukup lama;
5. Bahwa invensi (penemuan) herbisida berbahan aktif metil metsulfuron sebagai pengendali gulma yang tak diinginkan pada tanaman perkebunan sebagaimana tersebut di atas, yang telah menjadi hak atas paten Penggugat, yang dikenal dengan “Ally 20 WDG”, adalah satu-satunya produk metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang dan jeruk, diperlukan dan penting karena memudahkan untuk menghilangkan gulma dengan lebih efisien.
6. Bahwa produk “Ally 20 WDG” yang di dalamnya terkandung invensi (penemuan) dan hak atas Paten Penggugat tersebut telah dipromosikan, dipasarkan, digunakan dan dijual oleh Penggugat di beberapa perkebunan di wilayah Indonesia (Bukti P-6);
7. Bahwa invensi (penemuan) yang kemudian lebih dikenal dalam produk dengan nama “Ally 20 WDG” tersebut di Indonesia telah terdaftar dan memperoleh izin tetap pemasaran dari Departemen Pertanian dengan Nomor pendaftaran RI 837/1-2004/T berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 222/Kps/SR.140/4/2004 (Bukti P-7);
8. Bahwa mengingat paten Penggugat telah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan sertifikat Paten No. ID 0.003.697 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 22 Maret 1999, maka berdasarkan Pasal 16, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, selaku pemegang paten, Penggugat memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa izin dan persetujuan, yaitu: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;

9. Bahwa ternyata diketahui terhadap paten Penggugat herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang dan jeruk ini telah digunakan dan dijual oleh Tergugat di perkebunan-perkebunan di wilayah Indonesia untuk diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit dalam jumlah penjualan yang besar dan dengan menggunakan nama dagang Biofuron 20 WDG, bahan aktif metil metsulfuron 20% (Bukti P-7). Sebagaimana pada promosi brosur produk Tergugat tersebut disebutkan bahwa Biofuron 20 WDG penggunaannya aman untuk kelapa sawit, dan juga disebutkan aplikasi Biofuron pada lahan perkebunan berikut penyebutan nama kimia (Bukti P-8);
10. Bahwa Tergugat menggunakan dan menjual secara komersil paten Penggugat herbisida berbahan aktif metil metsulfuron, di mana Penggugat adalah pemilik tunggal atas paten, yang kemudian diaplikasikan pada produk Tergugat dengan nama dagang Biofuron 20 WDG untuk dipergunakan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, atau Tergugat tanpa menerima lisensi dari Penggugat selaku pemegang hak atas paten tersebut, maka jelas perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak Penggugat sebagai pemilik Paten pengendalian gulma yang tidak diinginkan berupa herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk tanaman perkebunan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, maka tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang berarti juga merugikan kepentingan ekonomi Penggugat (Bukti P-9);
11. Bahwa Paten Penggugat herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang dan jeruk tersebut karya intelektual yang dilindungi di Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten sebagai pengganti UU Paten lama. Dengan demikian, paten herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang berfungsi sebagai pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan sebagaimana tersebut di atas yang diaplikasikan pada Produk "Ally 20 WDG" merupakan produk karya intelektual eksklusif yang dimiliki Penggugat, sehingga siapapun tidak boleh menggunakan dan memperjualbelikan atau memperdagangkan paten dimaksud tanpa persetujuan dan seizin Penggugat;

12. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 118 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten tersebut, maka Penggugat sebagai pemegang hak atas Paten herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang dan jeruk, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* (ganti rugi) ke Pengadilan Niaga;
13. Bahwa fakta menunjukkan Tergugat telah memperdagangkan produk 20 WDG pada perkebunan kelapa sawit dan produk tersebut diaplikasikan serta digunakan pada tanaman kelapa sawit Indonesia sejak tahun 2004, tanpa sepengetahuan, persetujuan dan izin Penggugat, untuk kepentingan pihak Tergugat, serta telah merugikan Penggugat meskipun Penggugat telah memberikan teguran;
14. Bahwa dengan Tergugat memperdagangkan produk Biofuron 20 WDG, yang tidak lain berupa herbisida berbahan aktif metil metsulfuron, yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, seperti tersebut di atas nyata-nyata adalah hasil karya intelektual Penggugat yang dilindungi Paten No. 0.003.697, maka tindakan Tergugat tersebut jelas berdampak negatif pada tingkat penjualan produk Penggugat di pasaran sehingga hal ini mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
15. Bahwa tindakan Tergugat menggunakan dan memperdagangkan produk Biofuron 20 WDG (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) pada perkebunan kelapa sawit dan tanaman kelapa sawit di wilayah Indonesia tanpa izin Penggugat telah merugikan kepentingan Penggugat selaku pemegang Paten, yang mana seharusnya pada tahun 2004 sampai 2005 Penggugat memperoleh keuntungan. Besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah hilangnya pendapatan atas setiap penjualan produk "Ally 20 WDG" (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) dan juga rusaknya nama baik serta reputasi Penggugat sebagai perusahaan yang memiliki reputasi internasional;
16. Bahwa pemasaran produk herbisida berbahan aktif metil metsulfuron berupa "Ally 20 WDG" milik Penggugat dilakukan melalui distributor Penggugat, antara lain PT Panca Kurnia Niaga Nusantara, PT Poly Argomandiri, PT Bintang Timur Mulia Gemilang dan PT Panca Agro Niaga Lestari pada perkebunan PT Astra Agro Lestari Tbk. Dengan digunakan dan diperdagangkannya Paten milik Penggugat (herbisida berbahan aktif metil

metulfuron) sebagai pengendali gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang, dan jeruk tersebut oleh Tergugat, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat selama tahun 2004 dan tahun 2005 semester I, sebagaimana diuraikan dalam gugatan, jumlah seluruhnya sebesar Rp1.692.154.200,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);

17. Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat berkenaan dengan jerih payah pikiran, tenaga, dan waktu serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk berbagai kegiatan penelitian, yang merupakan bagian dari investasi perusahaan, termasuk dampak negatif terhadap reputasi perusahaan Penggugat yang sudah dikenal secara internasional berkenaan dengan tindakan Tergugat yang telah menggunakan dan memperdagangkan Paten Penggugat tanpa hak, tidaklah terhitung nilainya. Namun jika diperhitungkan secara ekonomi, maka nilai kerugian immateriil tersebut adalah sebesar US\$10.000.000,- (sepuluh juta dollar Amerika);
18. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat akan terus menggunakan, menjual atau memperdagangkan serta memasarkan produk Biofuron 20 WDG yang nyata-nyata menggunakan Paten milik Penggugat herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang, dan jeruk, tanpa sepengetahuan, persetujuan dan izin Penggugat untuk kepentingan pihak Tergugat sendiri tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat serta telah merugikan Penggugat meskipun Penggugat telah memberikan teguran, maka untuk mencegah kerugian yang bertambah besar pada Penggugat, dengan segala hormat Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang terhormat menerima permohonan provisi dengan memerintahkan Tergugat selama proses gugatan *a quo* berlangsung untuk menghentikan segala tindakan penggunaan dan penjualan Biofuron 20 WDG (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) pada perkebunan kelapa sawit dan tanaman serta perkebunan lain yang termasuk dalam hak Paten Penggugat di wilayah Indonesia sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar keputusan *a quo* dapat

dijalankan terlebih dahulu (“*uitvoerbaar bij voorraad*”) walaupun ada verzet kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat, yakni dengan memerintahkan Tergugat selama proses gugatan *a quo* berlangsung, untuk menghentikan segala tindakan penggunaan dan penjualan Biofuron 20 WDG dan menarik seluruh produk Biofuron 20 WDG (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) produksi Tergugat yang telah tersebar di seluruh perkebunan kelapa sawit dan pada tanaman perkebunan lain yang termasuk dalam hak atas Paten Penggugat di wilayah Indonesia (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan memperdagangkan Paten Penggugat No. ID.0.003.697, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 jo. Pasal 16 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.692.154.200 (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan US\$10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika);
4. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penjualan dan atau penggunaan seluruh produk Biofuron 20 WDG (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) yang tersebar di seluruh perkebunan kelapa sawit di wilayah Indonesia;
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menarik seluruh produk Biofuron 20 WDG (herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) yang tersebar di seluruh perkebunan kelapa di wilayah Indonesia;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang absolut mengadili perkara *a quo*:

Bahwa gugatan Penggugat mempersoalkan hak dan kewenangan Tergugat untuk memperdagangkan atau mengedarkan pestisida berupa “herbisida berbahan aktif metil metsulfuron” yang penggunaannya untuk pengendalian gulma (rumput liar) yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, yaitu kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, dan jeruk dengan merek dagang Biofuron 20 WDG yang telah terdaftar dan memperoleh izin pemasaran tetap dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor Pendaftaran RI.1745/11/2002/T melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 45/Kpts.Tp/1/2003 (Bukti T-1), sehingga dengan demikian apabila Penggugat bermaksud melarang Tergugat untuk memperdagangkan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron dengan merek dagang Biofuron 20 WDG, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Menteri Pertanian RI yang telah menerbitkan Bukti T-1 yang merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkret dan final, melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bahwa selama Bukti T-1 belum dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkannya atau dibatalkan oleh suatu Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka siapapun, termasuk Penggugat, tidak berhak melarang Tergugat untuk menjual herbisida berbahan aktif metil metsulfuron. Oleh karena gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), yaitu dalil gugatan dan dasar hukum gugatan kabur sehingga tidak jelas/kabur perbuatan melanggar hukum mana yang telah dilakukan Tergugat:

Dalam gugatan halaman 3 butir 9 Penggugat mendalilkan: “Bahwa ternyata diketahui paten Penggugat herbisida berbahan aktif metil metsulfuron yang penggunaannya untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang, dan

jeruk ini juga telah digunakan dan dijual oleh Tergugat di perkebunan wilayah Indonesia untuk diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit dalam jumlah penjualan yang besar dan dengan menggunakan nama dagang Biofuron 20 WDG bahan aktif metil metsulfuron 20% (Bukti P-7). Sebagaimana pada promosi brosur produk Tergugat tersebut memuat dan menyebutkan bahwa Biofuron 20 WDG penggunaannya aman untuk kelapa sawit dan juga menyebutkan aplikasi Biofuron pada lahan perkebunan berikut penyebutan nama kimia” (Bukti P-8)

Hak paten yang dilindungi undang-undang adalah produk dan proses, hak paten atas proses termasuk metode dan cara penggunaannya. Apabila yang dimaksud Penggugat hak Paten milik Penggugat adalah metode atau cara penggunaan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit, kopi, cokelat, karet, pisang dan jeruk, maka dalil gugatan Penggugat sungguh sangat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak dapat membedakan makna hukum kata “digunakan” dan kata “dijual”. Klarifikasi perbuatan Tergugat dalam dalil gugatan, terutama gugatan mengenai pelanggaran hak paten atas proses berupa metode atau cara penggunaan suatu produk untuk suatu keperluan tertentu sebagaimana dalam perkara *a quo*, apakah Tergugat sebagai pengguna saja, penjual saja atau pengguna atau penjual, mutlak perlu karena membawa konsekuensi kepada pelanggaran berikut sanksi yang diterapkan. Fakta dan bukti menegaskan bahwa Tergugat hanya sebagai penjual, bukan pengguna, maka tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila gugatan diajukan kepada Tergugat. Oleh karena itu, dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kabur (*obscuur libel*), maka dengan sendirinya dasar hukum gugatan menjadi tidak jelas juga, oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

3. Dalam gugatan Penggugat terdapat *Error In Persona*:

Sebagaimana diuraikan dalam eksepsi butir 2 di atas, substansi gugatan Penggugat adalah pelanggaran hak paten atas proses berupa metode atau cara penggunaan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron untuk pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit, cokelat, kopi, pisang dan jeruk, maka seharusnya pihak yang digugat dalam perkara *a quo* bukan Tergugat melainkan konsumen perusahaan, perkebunan kelapa sawit yang telah menggunakan

herbisida berbahan aktif metil mersulfuron untuk pengendalian gulma pada tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit, kopi, cokelat, pisang dan jeruk, dengan menggunakan metode atau cara yang telah dipatenkan tanpa mendapat persetujuan dari Penggugat selaku pemegang hak paten. Dengan demikian, dalam gugatan Penggugat terdapat *error in persona* sehingga mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

4. Gugatan Penggugat prematur:

Bahwa sampai saat ini Tergugat mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk menjual (bukan menggunakan) produk Biofuron 20 WDG berdasarkan Bukti T-1 yang telah dipertegas oleh Komisi Pestisida sesuai dengan *Certificate* No. 444/Kompes/2004 tanggal 16 Agustus 2004 (bukti T-2) dan selama Bukti T-1 dan Bukti T-2 belum dibatalkan oleh suatu keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara *a quo* sesungguhnya prematur atau belum saatnya untuk diajukan. Oleh karena gugatan Penggugat prematur, maka mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan teguran dan peringatan kepada Penggugat Rekonvensi dan para konsumen Penggugat Rekonvensi agar memusnahkan produk Biofuron 20 WDG adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, baik secara materil maupun lebih-lebih secara immateril;
2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas memaksa Penggugat Rekonvensi untuk melakukan klarifikasi kepada beberapa konsumen, bahkan Penggugat Rekonvensi harus melakukan pemberitahuan melalui Harian Umum Bisnis Indonesia tanggal 14 September 2004 (Bukti T-9);
3. Bahwa keraguan konsumen Penggugat Rekonvensi mengenai legalitas produk biofuron 20 WDG telah dijawab oleh Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian Departemen Pertanian RI dengan Surat No. 25/TU.120/B.6/01/05 tanggal 11 Januari 2005 yang

menegaskan bahwa “Produk Herbisida Biofuron 20 WDG dapat digunakan dan disimpan oleh PT Minamas Sinar Gemilang di Kalimantan dan PT Anugerah Sumber Makmur di Sumatera” (Bukti T-10);

4. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi telah meminta klarifikasi kepada Direktur Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI sesuai dengan Surat No. 43-UM.07.10.374/2004 tanggal 22 September 2004, yang menegaskan bahwa berdasarkan data yang ada, invensi senyawa herbisida berbahan aktif metil metsulfuron tidak diajukan patennya di Direktorat Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan hak Tergugat Rekonvensi atas Paten ID. 0.003.697 dengan judul “Obat gulma atau Herbisida O-Karbonmetoksulfonilurea” hanya melindungi “metode” pengendalian gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan yang mencakup pembubuhan pada lokasi gulma sejumlah efektif senyawa herbisida dan metil 2-[[[(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazian-2i) amino] karboni] - amono] suifonil] benzoate, tanaman yang dipilih dari kelompok yang mencakup kopi, cokelat, kelapa sawit, karet, pisang dan jeruk saja, sedangkan tanaman perkebunan jenis lain tidak dilindungi oleh Paten ID.0.003.697 (Bukti T-4);
5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi secara materil, lebih-lebih secara moril, oleh karena itu mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melakukan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi dalam Harian Umum *Kompas*, *Suara Pembaharuan* dan *Bisnis Indonesia* selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
6. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan argumentasi hukum yang kuat dan didukung oleh alat bukti otentik yang cukup, oleh karena itu mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara materil, lebih-lebih secara immateril;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyatakan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui Harian Umum *Kompas*, *Suara Pembaruan*, dan *Bisnis Indonesia* selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
- Menyatakan putusan perkara dalam rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum lain;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 54/PATEN/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 25 Januari 2006 adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM PROVISI:

Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat rekonvensi membayar biaya perkara sebesar nihil;
- Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 016 K/N/

HaKI/2006 tanggal 5 September 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, i.c. putusan Mahkamah Agung No. 016 K/N/HaKI/2006 tanggal 5 September 2006, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 2 November 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2007, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 Mei 2007, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal Mei 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan pasal 286, 287, 288 PERPU No.1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAPAT KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM
MENGARTIKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001
TENTANG PATEN:**

1. Bahwa dalam pertimbangan Judex Juris di atas, Judex Juris telah menarik kesimpulan dan memberikan pertimbangan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten;
2. Bahwa Judex Juris telah keliru dalam menyimpulkan bahwa herbisida berbahan aktif metil metsulfuron (MSM) sebagai paten proses berupa suatu

penggunaan, di mana penggunaan herbisida tersebut adalah untuk mengendalikan gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, telah menjadi *public domain* atau milik umum. Adapun pertimbangan Judex Juris ini didasarkan karena paten dimaksud telah tersingkap sebelumnya dalam Dokumen Paten AS No. 4.383.113.;

Pertimbangan Judex Juris ini jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan sangat menyimpang dari aturan tentang Paten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten (Perundangan Paten yang berlaku pada saat permohonan Paten milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan/disahkan), mengingat esensi dari keberadaan dokumen paten AS No. 4.383.113. adalah *prior-art* yang digunakan sebagai dokumen pembanding dari Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat No. ID. 0.003.697 yang mana pencantumannya dalam lembar Deskripsi Surat Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat tidak lain adalah untuk memperlihatkan dan menunjukkan teknologi yang telah ada sebelumnya, yang dijadikan acuan dalam mengajukan permohonan Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat No. ID. 0.003.697. Artinya, adanya Dokumen AS ini diperlukan untuk memperkuat bahwa Paten No. ID. 0.003.697 memiliki kebaruan dan merupakan langkah inventif dari Paten AS No. 4.383.113 (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (2) huruf (e) jo. penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.6 Tahun 1989 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989). Adapun ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten:

- (1) "Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri;
- (2) Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;"

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten:

- (1) “Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1):

“Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup baik berupa literatur Paten maupun bukan literatur Paten.

Yang dimaksud dengan tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya”.

Pasal 28 ayat (2) huruf (e), Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten:

“Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas tersebut dilengkapi dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa invensi yang dimintakan Paten memang merupakan Invensi baru dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri”.

Penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf (e):

“Yang dimaksud dokumen lain dalam huruf ini antara lain adalah dokumen pembanding, hasil penelusuran, hasil pemeriksaan awal dan korespondensi hasil pemeriksaan di luar negeri”.

Dengan demikian, ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa keberadaan dokumen Paten AS No. 4.383.113 adalah dokumen pembanding yang berisi ketidaksamaan dengan teknologi Paten No. ID 0.003.697 milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat, tetapi masih merupakan padanan paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat No. ID 0.003.697;

Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, padanan di sini ialah istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya, *state of the art (prior art)* yang mencakup baik berupa literatur Paten maupun bukan literatur Paten. Yang dimaksud dengan tidak sama dalam konteks ini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya;

Dengan demikian, jelas bahwa dokumen Paten AS No. 4.383.113 adalah syarat yang ditetapkan oleh undang-undang sehubungan dengan prosedur dan syarat-syarat mengenai perolehan hak atas paten. Artinya, dokumen Paten AS No. 4.383.113 adalah salah satu syarat yang ditetapkan oleh

hukum. Karena itu pertimbangan Judex Juris yang menyatakan bahwa Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat No. ID 0.003.697 telah menjadi milik umum/*public domain* karena telah tersingkap sebelumnya dalam Paten AS No. 4.383.113 haruslah dibatalkan dengan pertimbangan bahwa hal ini merupakan suatu kekeliruan yang nyata yang sangat menyimpang dari aturan-aturan tentang Paten. Bahwa dalil PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat ini telah sesuai dengan surat Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI tertanggal 26 April 2007 sebagaimana PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat sampaikan sebagai bukti dalam Peninjauan Kembali ini (Bukti PK-1). Karena itu, bukti ini harus meluruskan pertimbangan Judex Juris yang menganggap bahwa paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat sama dengan paten AS No. 4.383.113 sehingga telah menjadi *public domain*;

3. Bahwa Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat No. ID 0.003.697 berbeda dengan Paten AS No. 4.383.113.

Paten AS No. 4.383.113 yang diajukan pada tanggal 1 Juni 1983 adalah mengenai invensi (penemuan) senyawa herbisida berbahan aktif metil metsulfuron (MSM) yang penggunaannya di luar atau tidak mencakup tanaman perkebunan, sedangkan Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat No. ID 0.003.697 adalah paten proses berupa suatu invensi (penemuan) atas penggunaan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron (MSM) untuk pengendali gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan, yaitu seperti kelapa sawit, kopi, pisang, coklat, karet dan jeruk;

4. Bahwa Paten herbisida berbahan aktif metil metsulfuron (MSM) yang telah menjadi *public domain* atau milik umum adalah Paten AS No. 4.383.113, yang masa perlindungannya telah berakhir pada tanggal 1 Juni 2001. Sehingga dalam konteks pengajuan Paten milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat No. ID 0.003.697, maka Paten AS No. 4.383.113 adalah prior-art yang digunakan sebagai dokumen pembanding yang tidak lain adalah sebagai acuan dalam mengajukan permohonan Paten No. ID 0.003.697 atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk memperkuat bahwa Paten No. ID 0.003.697 memiliki kebaruan dan

merupakan langkah inventif dari Paten AS No. 4.383.113. Sehingga hal ini harus meluruskan pertimbangan Judex Juris yang menganggap bahwa paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sama dengan Paten AS No. 4.383.113 sehingga telah menjadi *public domain*. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata dan menyimpang dari Undang-undang yang berlaku tentang Paten dalam menarik kesimpulan pada pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat No. ID 0.003.697 adalah masih berlaku, karena jangka waktu perlindungannya baru berakhir 1 Desember 2008. Oleh karena itu, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat yang telah memperdagangkan produknya dengan menggunakan Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat yang berjudul "OBAT GULMA ATAU HERBISIDA O-KARBOMETOKSISULFONIL-UREA" atau dikenal dengan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron (MSM) sebagai pengendali gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan tanpa izin atau memperoleh lisensi dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat;

TERDAPAT KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENGARTIKAN KETERANGAN AHLI:

5. Bahwa pertimbangan Judex Juris yang mengartikan dan menganggap bahwa keterangan ahli Dr. Soekisman Tjitrosemto, yang menyebutkan bahwa Paten herbisida berbahan aktif metil metsulfuron (MSM) telah menjadi *public domain* atau milik umum karena sejak lama sudah diajarkan di dunia akademik, haruslah diluruskan. Adapun sesungguhnya yang dimaksud oleh ahli bahwa MSM sudah lama diajarkan di dunia akademik adalah dalam konteks Paten AS No. 4.383.113, yakni penggunaan metil metsulfuron (MSM) sebagai pengendali gulma bukan pada tanaman perkebunan. Jadi, keterangan ahli ini tidak ditujukan pada Paten No. ID 0.003.697 milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat yang merupakan paten proses berupa penggunaan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron (MSM) sebagai pengendali gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan. Dalil PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat ini didukung oleh Surat Pernyataan Klarifikasi

Dr. Soekisman Tjitrosemto tertanggal 17 April 2007, yang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat sampaikan sebagai bukti dalam Permohonan Peninjauan Kembali (Bukti PK-2) ini. Berdasarkan Surat Pernyataan Klarifikasi ini, sangatlah jelas bahwa menurut ahli, penggunaan metil metsulfuron (MSM) pada tanaman perkebunan adalah setelah tanggal permohonan Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan atau setelah tanggal 1 Desember 1988. Oleh karena itu, Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi syarat Pasal 2 Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten jo. Pasal 3, Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Artinya, Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat ini pada saat diajukan masih mengandung unsur kebaruan sehingga tidak dapat dianggap telah menjadi milik umum. Terlebih, fakta menunjukkan bahwa jangka waktu perlindungan Paten No. ID 0.003.697 milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut belum berakhir. Dengan demikian Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

6. Bahwa walaupun Judex Juris menganggap bahwa keterangan ahli tersebut ditujukan pada Paten No. ID 0.003.697 PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi berdasarkan berita acara persidangan, ahli tidak menyebutkan sama sekali bahwa dunia akademik mulai mengenal dan menggunakan Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut sebelum tanggal permohonan pendaftaran Paten No. ID 0.003.697 diajukan, atau sebelum tanggal 1 Desember 1988. Artinya, keterangan ahli ini tidak menyatakan bahwa Paten No. ID 0.003.697 bertentangan dengan prinsip kebaruan suatu invensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten. Oleh karena itu, tidak dapat disimpulkan bahwa Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat No. ID 0.003.697 tersebut tidak memiliki unsur kebaruan dan sudah menjadi *public domain* atau milik umum;

**TERDAPAT KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM
MENERAPKAN PASAL 172 jo. PASAL 154 AYAT (3) HIR:**

7. Bahwa hal-hal yang telah dijelaskan tersebut menunjukkan bahwa DR Soekisman Tjitrosemto selaku ahli dalam keterangannya tidak menyatakan apa yang telah diasumsikan dan disimpulkan oleh Judex Juris. Mengingat Judex Juris pada pokoknya membenarkan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Niaga (Judex Facti), maka Judex Juris telah melanggar ketentuan hukum acara perdata (Pasal 172 jo. Pasal 154 ayat (3) HIR), yakni memuat/ mengutip kalimat keterangan ahli dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau dikatakan oleh ahli dalam Berita Acara Persidangan yang menimbulkan persepsi yang berbeda tentang makna aturan-aturan tentang Paten;

**TERDAPAT KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM
MENERAPKAN PASAL 178 HIR:**

8. Bahwa Judex Juris dalam memberikan pertimbangan hukumnya seharusnya mendasarkan dan memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR, yaitu wajib untuk mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Jadi, seharusnya Judex Juris tidak perlu mempermasalahkan bahwa dalam gugatan *a quo* PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan khusus mengenai pada bagian-bagian proses produksi herbisida mana yang diberi paten tersebut dilanggar oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Termohon Kasasi/Tergugat, apakah pada proses pembuatan isi, kandungan atau formula herbisida, ataukah pada bagian proses penggunaannya. Terlebih gugatan *a quo* telah secara eksplisit menyebutkan Paten PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Pemohon Kasasi/Penggugat No. ID 0.003.697, di mana Surat Paten ini juga merupakan bukti utama (Bukti P-2) dalam gugatan *a quo*. Sehingga Judex Juris seharusnya sudah memahami dan mengerti Paten apa yang dimaksud dalam perkara *a quo*. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya Judex Juris telah menyebut-nyebut dan menyinggung kandungan atau formula herbisida yang lebih dikenal dengan nama metil metsulfuron (MSM). Di samping itu masalah senyawa dan istilah metil metsulfuron (MSM) juga secara eksplisit telah disebutkan dan tertulis dalam Surat Paten No. ID 0.003.697. Oleh karena itu, dalam hal ini jelas Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata karena terjadi perbedaan persepsi tentang Paten dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut:

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

1. *Novum* PK.I dan PK.II bukan bukti baru, karena dibuat sesudah putus;
2. Kekeliruan yang nyata:

Pemohon menilai putusan PN dan Kasasi keliru karena salah dalam menyimpulkan adanya invensi dalam Paten ID 0.003.697 yang berbeda dengan Paten AS 4.383.113;

- bahwa putusan PN menyatakan bahwa invensi yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup terurai tentang pengembangan herbisida, sehingga *Judex Facti* menganggap bahwa gugatan Penggugat tidak jelas;
- bahwa kekeliruan nyata yang diajukan oleh Pemohon PK adalah perbedaan penilaian terhadap invensi yang diberikan oleh Penggugat dengan Hakim. Hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai kekeliruan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edward Harris Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.